



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ATAS LAPORAN  
HASIL PEMERIKSAAN TEMATIK PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PROGRAM PERLUASAN  
AKSES DAN PENINGKATAN MUTU SMP PADA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2010 DAN 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Tematik Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan dan Penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nomor LHP 20/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/06/2013 tanggal 24 Juni 2013, dengan nomor temuan 5, yaitu Pengelolaan Dana Block Grant Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dilaksanakan tidak sesuai dengan Pedoman Penggunaan Dana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan sisa dana senilai Rp 59.735.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) belum disetor ke kas negara, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) bersama dengan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Timur dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan.

KEDUA : Memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 11, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 19, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 68, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 85, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 92, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 99 dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 255 yang lalai dalam hal tidak melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Memerintahkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 49 menyetorkan sisa dana bantuan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang belum digunakan senilai 59.735.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2014

✓ PIt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, f



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta